

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : Nia Angella**  
**NIM : 22 2008 182**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAFTAR : 1560/Per-ump/2012  
TANGGAL : 13-6-2012

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : Nia Angella  
NIM : 22 2008 182**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Angelia

NIM : 22 2008 182

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



Nia Angelia

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN  
WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP  
KEWAJIBAN PAJAK DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH KOTA PALEMBANG

**Nama** : Nia Angelia  
**NIM** : 22 2008 182  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan  
Pada tanggal, ... Februari 2012

Pembimbing




**(M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si)**  
NIDN : 0204076802

Mengetahui  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)**  
NIDN : 0206046303

 28  
03 2012


## *Persembahan dan Motto*

- ❖ *Hiduplah seperti air yang mengalir dan tenang, walaupun banyak halangan dalam kehidupan tetapi tetap tenang dan sabar menghadapinya.*
- ❖ *Belajarlah dari pengalaman karena pengalaman adalah guru yang paling baik dalam kehidupan.*

*(Nia Angelia)*

*Kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tua tercinta*
- 2. Saudariku tersayang*
- 3. Sahabat-sahabatku*
- 4. Almamaterku*



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh...

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Kewajiban Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang" yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata1(Satu) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penerimaan bagi hasil Pajak Restoran di Kota Palembang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di kategorikan belum maksimal karena belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kurang paham-pahaminya terhadap Kewajiban Pajak dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Palembang. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : "Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang".

Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Semua Pihak, Terutama Kedua Orang Tua, Ayahanda (H.Mailan Basar) dan Ibunda (Hj.Dra., Siti Aisyah) serta Saudaraku Tersayang Eva Mayasari, Iwan Ardiansyah, Dedi Irawan, Arie Umbara yang sangat ku cintai dan kusayangi yang telah mendidik, mendoa'akan dan mendukung secara material maupun spiritual, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurninawan,.S.E.,.S.H,.M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak M.Taufik Syamsuddin, S.E.,Ak.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bpak Drs. Sunardi, SE.M.Si dan Ibu Welly, SE. M.Si selaku Ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan SE.,Ak.M.si Selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan,staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah memberi bantuan data maupun keterangan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seseorang pendamping hidupku kelak yang selalu memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dorongan dan keyakinan disaat penulis hampir putus asa.

8. Teman-teman terbaikku Merta Fellynza, Robiansyah dan Dina Purnama Sari yang senantiasa tak pernah lelah untuk mengajari dan membagi pengalaman, saran, dan semangatnya.
9. Sahabat-sahabatku rekan seperjuangan angkatan 2008 (Tata, Lina, Yetti, Ema, Maria) serta kakak angkatku Tri Andrian dan Soebekti saya ucapkan Terima Kasih.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh....

Palembang, Februari 2012


Penulis

Nia Angelia



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PRAKATA .....	v
HALAMAN DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori .....	10
1. Pajak.....	10
a. Definisi Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak.....	12
d. Tarif pajak.....	13
2. Wajib Pajak.....	14
a. Definisi Wajib Pajak.....	14
b. Jenis – jenis Wajib Pajak .....	



c.	Pengertian Wajib Pajak Terdaftar.....	16
3.	Pajak Restoran .....	16
a.	Pengertian Pajak Restoran .....	16
b.	Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	17
c.	Tarif Pajak Restoran .....	17
d.	Penetapan Pajak Restoran.....	18
e.	Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran.....	18
f.	Tata Cara Pembayaran .....	21
g.	Tata Cara Penagihan .....	22
h.	Sanksi Administrasi .....	23
i.	Ketentuan Pidana .....	23
4.	Pemahaman.....	24
<b>Bab III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A.	Jenis Penelitian .....	25
B.	Tempat Penelitian .....	26
C.	Operasionalisasi Variabel .....	26
D.	Populasi dan Sampel.....	26
E.	Data yang Diperlukan .....	28
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
G.	Analisis Data dan Teknik Analisis.....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A.	Hasil Penelitian .....	32
1.	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	32
2.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	34
3.	Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	38
4.	Hubungan Kerja Dinas Pendapatan Daerah	

Kota Palembang.....	50
5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	50
6. Gambaran Karakteristik Responden .....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Pemahaman Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang .....	54
a. Pengetahuan Tentang Kewajiban Pajak .....	54
b. Besarnya Tarif Pajak Restoran.....	55
c. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran .....	57
d. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak .....	58
e. Tata Cara Pembayaran Pajak.....	59
f. Sanksi Administrasi .....	60
2. Upaya Yang Dilakukan Dispenda Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Terhadap Pajak Restoran .....	63
a. Pendekatan Intensifikasi .....	63
b. Pendekatan Ekstensifikasi .....	64
<b>BAB V   SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	67
<b>LAMPIRAN .....</b>	68

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Palembang.....	6
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	29
Tabel IV.1	Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel IV.2	Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	53
Tabel IV.3	Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Rstoran.....	53
Tabel IV.4	Jawaban responden atas pertanyaan pengetahuan terhadap Kewajiban Pajak.....	53
Tabel IV.5	Jawaban Responden atas pertanyaan Besarnya Tarif Pajak Restoran .....	53
Tabel IV.6	Jawaban Responden atas pertanyaan Tata Cara penagihan Pajak Restoran.....	53
Tabel IV.7	Jawaban Responden atas pertanyaan Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	53
Tabel IV.8	Jawaban Responden atas pertanyaan Tata Cara pembayaran Pajak .....	53
Tabel IV.9	Jawaban Responden atas pertanyaan Sanksi Adminisitrasi .....	53
Tabel IV.10	Daftar Rekapitulasi pemahaman wajib pajak terhadap Kewajiban Pajak.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan (Lembar Kuisisioner)
- Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Quran
- Lampiran 4 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset Dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- Lampiran 7 Biodata Penulis

## ABSTRAK

Nia Angelia/ 222008182 / 2012 / Analisis Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang/Perpajakan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan bagi almamater.

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian Asosiatif. Tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Variabel dan Indikator yang digunakan adalah Pemahaman Wajib Pajak dengan indikator pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban pajak, Besarnya tarif pajak restoran, tata cara penagihan, tata cara perhitungan, tata cara penetapan, tata cara pembayaran dan sanksi administrasi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan kuisioner. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis adalah dengan menyajikan tabel mengenai pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Rata-rata tingkat pemahaman wajib pajak restoran terhadap Kewajiban Pajak ,dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 238 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 42,75%, sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 332 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase 58,24%. Hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak yang tidak paham terhadap Kewajiban Pajak di Kota Palembang.

Kata kunci : Pemahaman, Wajib Pajak, Kewajiban Pajak, Pajak Restoran.

## ABSTRACT

*Nia Angelia / 222008182 / 2012 /Analysis of the Restaurant Taxpayers' Understanding towards the Tax Obligation to Increase Local Tax Revenue in Palembang/Taxes.*

*The problem of this study was how the Restaurant Taxpayers' Understanding towards the Tax Obligation towards Increase Local Tax Revenue in Palembang was. The objectives of this study was to find out the Restaurant Taxpayers' Understanding towards the Tax Obligation to Increase Local Tax Revenue in Palembang. The significances of this study were for the writer, Palembang Local Revenue Agency, and my almamater.*

*This study used associative research. This study was conducted at Palembang local revenue agency. The Variables and the indicators used in this study were the understanding of taxpayers with the tax payers' knowledge about the tax obligations as the indicator, the restaurants tax rate, billing procedures, the calculation procedures, the procedures for determining the calculation, the payment procedures and the administrative sanctions. The Data used in this study were primary and secondary data, the techniques of collecting data in this study were using interview and questionnaire. Methods of analyzing the data in this study were using qualitative and quantitative data using analysis technique by presenting tables about the understanding of taxpayers towards the tax obligation to increase Local Tax Revenue in Palembang.*

*The result showed that The Analysis of the Restaurant Taxpayers' Understanding towards the Tax Obligation to Increase Local Tax Revenue in Palembang viewed from the average level of Restaurant Taxpayers' Understanding towards the Tax Obligation was there were 238 respondents who understood the tax obligation from the 6 indicators with 42.75% and 322 respondents who did not understand from the 6 indicators with 58.25%. It means that many taxpayers had not understood yet about the tax obligation in Palembang.*

*Keywords : Taxpayers' understanding, Tax obligation, Restaurant tax.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, salah satu pertimbangan yg mendasari perlu di selenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntun daya saing antar Negara, termasuk daya saing antar pemerintah daerah, diharapkan akan dapat menunjang tingkat kemandirian daerah-daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperoleh dari hasil pendapatan hasil daerah masing-masing.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah dengan cara memanfaatkan dan mengelola potensi yang terdapat di daerah masing-masing antara lain potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada disuatu daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah baik yang timbul dari masyarakat maupun yang disebabkan oleh aparatur pemerintah itu sendiri.



Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pengeluaran Negara, di Indonesia pemungutan pajak menggunakan system pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu suatu *system* yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. Melalui *system* ini pelaksanaan administrasi perpajakan di harapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa : “Pajak Daerah yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang Terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang yang telah diuraikan, maka ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten / Kota, tujuh jenis pajak kabupaten/ kota adalah sebagai berikut :

Pajak Kabupaten /Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak pengambilan Bahan galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Penetapan besarnya pajak daerah yang harus di bayar oleh wajib pajak ditetapkan berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) masing-masing daerah, dimana di dalam APBD tersebut terdapat target penerimaan pajak daerah daerah dan besarnya tarif pajak yang akan di kenakan. Suatu tarif untuk setiap daerah di Indonesia baik untuk daerah Provinsi maupun untuk Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaanya bersifat netral dan wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan tarif pajak lebih rendah pada daerah tertentu.

Pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah diatur dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 yang antara lain menyatakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, warung nasi, warung kopi/bakso dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan minuman di restoran atau rumah makan, Termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang di antar atau di bawa pulang.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, jadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayan yang diberikan oleh pengusaha restoran, dan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen. Prosedur pemungutan pajak restoran adalah dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pemerintah Daerah (SKPD)

atau dokumen lain yang disamakan, serta tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk pajak restoran yaitu paling tinggi 10%.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Restoran di Kota Palembang memberikan pelayanan yang kurang baik, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau prosedur pelayanan pajak restoran, sehingga wajib pajak restoran tidak melakukan pembayaran pajak restoran serta masih kurangnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak khususnya pajak restoran, dikarenakan mereka kurang memahami Peraturan pada Kewajiban Pajak Daerah menurut Undang-undang no 28 Tahun 2008 yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak restoran dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari pajak yang terutang.

Rendahnya penerimaan pajak restoran berpengaruh pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, menyebabkan target yang di capai tidak maksimal, hal ini menyebabkan rendahnya penerimaan pajak restoran yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Berikut ini data target dan realisasi pajak restoran Kota Palembang selama tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel I.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang**  
**Tahun 2006 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2006	168	Rp 8.600.000.000,00	Rp 8.693.872.955,80	109%
2007	184	Rp 9.700.000.000,00	Rp 10.762.760.474,00	111%
2008	156	Rp 12.750.000.000,00	Rp 14.044.103.898,00	114%
2009	267	Rp 14.600.000.000,00	Rp 14.395.416.841,00	99%
2010	319	Rp 17.285.835.800,00	Rp 16.826.002.354,00	97%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Palembang.

Berdasarkan dari tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang dengan melihat jumlah penerimaan pajak restoran yang semakin tahun semakin meningkat. Tetapi, Pada tahun 2009 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 14.600.000.000 tetapi realisasi pajak restoran sebesar 14.395.416.841 tidak tercapai dengan tingkat persentase selisih sebesar 99 %, sedangkan pada tahun 2010 pemerintah menetapkan target sebesar 17.285.835.800 tetapi realisasi pajak restoran tersebut tidak juga tercapai sebesar 16.826.002.354 dan secara persentase antara target dan realisasi pajak restoran mengalami peningkatan dengan tingkat persentase selisih sebesar 97 %. Hal ini menggambarkan pajak restoran tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang.

Hal ini terjadi dikarenakan masih kurang pahamnya wajib pajak restoran terhadap Kewajiban pajak tersebut dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan

pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Kewajiban Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu : Bagaimana Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

## **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang.

### **2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan bagi pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Kota Palembang

### 3. Bagi Almamater

Menambah pengetahuan dan dapat di jadikan bahan kajian atau perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul analisis faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah dilakukan oleh Ary Agustian (2005). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Komering Ulu dan hambatan apa saja yang di hadapi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah saat meakukan penagihan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Komering Ulu dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah saat melakukan penagihan.

Operasionalisasi variabel yaitu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran dan hambatan pemungutan pajak restoran dengan indikator tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat pajak,rendahnya tingkat kepatuhan membayar, faktor internal dan faktor eksternal. Data yang digunakan adalah data primer dan sukender dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif.



Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Komerling Ulu adalah jarak lokasi rumah makan dengan tempat pembayaran pajak restoran yang jauh, tidak adanya pengawasan atau petugas yang mengontrol, tidak tahu cara membayar pajak restoran, tidak tahu sanksi yang dikenakan serta tingginya tarif pajak restoran. Dan hambatan tidak tercapainya penerimaan pajak restoran dikarenakan faktor internal yaitu sumber daya manusia yang memiliki sangat terbatas, dan faktor eksternal adalah kesadaran wajib pajak kurang dan pengenaan pajak yang tidak merata sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan tidak pahamnya wajib pajak dengan Kewajiban Pajak serta objek penelitiannya. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah meneliti faktor penyebab tidak tercapainya wajib pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Definisi Pajak**

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (S. I. Djajadiningrat, dalam Siti Resmi, 2009:1)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 1)

Dari ke dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pajak bersifat memaksa
- 2) Pajak berdasarkan Undang-undang
- 3) Pajak tidak memberikan imbalan (kontra-prestasi) secara langsung
- 4) Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh Negara baik, Pemerintah Pusat maupun Daerah (namun bukan dipungut oleh swasta)
- 5) Pajak digunakan untuk pengeluaran Negara bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat atau masyarakat umum.

#### b. Fungsi Pajak

Harry purwono (2010: 8-10) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari :

- 1) *Revenue* (Penerimaan), Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
  - 2) *Redistribution* (Pemerataan), yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
  - 3) *Repricing* (Pengaturan harga), Fungsi ini sama dengan fungsi Fungsi *regulerent* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertanahan, dan keamanan.
  - 4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan), Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- c. Sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Harry purwono (2010: 12-13) yakni:

1) *Official assessment system*

*Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

3) *Withholding Tax system*

*WithholdingTax System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang. Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 24, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Tarif pajak

Ada empat macam tarif pajak yaitu :

1) Tarif sebanding/proposional

Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

2) Tarif progresif/meningkat

Yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3) Tarif tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

4) Tarif degresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **2. Wajib Pajak**

### **a. Definisi Wajib Pajak**

UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak

dan kewaiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Jenis – jenis Wajib Pajak

Menurut Harry purwono (2010,78) pada dasarnya Wajib Pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

2) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 3) Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

#### c. Pengertian Wajib Pajak Terdaftar

Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.( Harry purwono, 2010: 70)

## 3. Pajak Restoran

### a. Pengertian Pajak Restoran

Sugianto (2008: 43) Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 ” pajak restoran adalah Pungutan Daerah atas pelayanan restoran,rumah makan,warung nasi atau sejenisnya, warung kopi / bakso atau sejenisnya. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Sugianto Pajak (2008:44) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran, Objek Pajak Restoran meliputi rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengonsumsi makanan dan minuman. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran dan rumah makan.

c. Tarif pajak Restoran

Menurut peraturan pemerintah No. 12 tahun 2010 BAB III pasal 4 ayat (1) dan (2)(3) dinyatakan bahwa :

- 1) Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Dasar pengenaan (Struktur) pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dilakukan kepada restoran
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



d. Penetapan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Kota Palembang No.12 Tahun 2010 BAB

VI pasal 8 butir (1)(2) penetapan pajak restoran yaitu :

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan.
- 2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

e. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Marihot P. Siahaan (2007:308) pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses kegiatan pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak ataupun penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawas penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak restoran adalah diawali dengan kegiatan :

- 1) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan.
- 2) Dokumen tersebut kemudian diberikan kepada wajib pajak.
- 3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftar yang jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- 4) Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWP.
  - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  - b) Landasan Hukum Pemberian NPWP ini berdasarkan :
    - (1) Pasal 2 Undang-undang KUP
    - (2) SK Dirjen Pajak No. Kep. 515/PJ/2000
    - (3) SK Dirjen Pajak No. Kep. 161/PJ/2001
    - (4) SK Dirjen Pajak No. Kep. 338/PJ/2001
  - c) Fungsi NPWP :
    - (1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak

- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan.
  - (3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
  - (4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setoran pajak)
  - (5) Untuk mendapatkan pelayanan diri instansi-instansi tertentu yang mencantumkan NPWP dalam dokumen dokumen yang diajukan (misalnya, untuk dokumen impor dan ekspor).
  - (6) Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan masa atau tahunan. (SPT)
- d) Tempat Mendaftarkan dan melaporkan pajak restoran
- Wajib pajak mendaftarkan diri dan melaporkan pajak ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Bentuk dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati. Pelaporan pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap awal masa pajak wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Dispenda Kota Palembang

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan 15 hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan kedalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penghitungan dan penetapan pajak terhutang. Keterangan dan dokumen harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPPTPD ditetapkan oleh pemerintah.

e) Cara Pendaftaran Diri

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

f. Tata Cara Pembayaran

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 BAB IV pasal 12

butir (1),(2),dan (3), tata cara pembayarannya adalah :

- 1) Pembayaran pajak terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- 2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

g. Tata cara penagihan

Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010 BAB IV pasal 13, tata cara penagihan adalah

- 1) pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### h. Sanksi Administrasi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 BAB II pasal 10 sanksi administrasi adalah : ” Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau urang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditaguh dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)”.

#### i. Ketentuan Pidana

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 BAB XI pasal 26 butir (1), dan (2), ketentuan pidananya adalah

- 1) Wajib Pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak dilunasi, maka dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan satau benda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### **4. Pengertian Pemahaman**

Menurut Sudjana (2001:22) adalah sebagai berikut.”  
Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, dimana diperlukannya adanya hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari hasil pemahaman tersebut.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2004:11) jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi:

##### 1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

##### 2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

##### 3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian merupakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian asosiatif yaitu mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yakni mengetahui seberapa paham nya wajib pajak terhadap kewajiban pajak dikota Palembang.



## B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Jalan Merdeka nomor 21 Palembang

## C. Operasionalisasi Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Pemahaman wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pandangan wajib pajak restoran terhadap Kewajiban Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan wajib pajak tentang Kewajiban Pajak</li> <li>Besarnya Tarif Pajak Restoran</li> <li>Tata cara penagihan pajak</li> <li>Tata cara perhitungan dan penetapan pajak.</li> <li>Tata cara pembayaran</li> <li>Sanksi Administrasi</li> </ul>
Upaya dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Palembang dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan intensifikasi dan</li> <li>Pendekatan ekstensifikasi</li> </ul>

Sumber : Penulis,2011

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Husein. (2002:115), Populasi (*population*), yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.

Dari data yang di peroleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dapat diketahui bahwa populasi penelitian yang akan dilakukan adalah berjumlah 2104 wajib pajak restoran yang berada di daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang telah terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Palembang

## 2. Sampel

Sampel akan diambil secara acak, pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel random sampling dengan menggunakan rumus slovin (Husein, 2002:141), rumus slovin dinyatakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

### Keterangan

$n$  = Ukuran sampel

$e$  = Persentase kelonggaran, ketidakteelitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir diinginkan yaitu 10 %

$N$  = Ukuran populasi

*Maka jumlah sampel :*

$$n = \frac{2104}{1 + (2104 \cdot 0,1^2)}$$

$$n = \frac{2104}{1 + (2104 \cdot 0,01)}$$

$$n = \frac{2104}{1 + 21,04}$$

$$n = \frac{2104}{22,04}$$

$$n = 95,46 \rightarrow 95$$

### **E. Data yang diperlukan**

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:164) menyebutkan bahwa, sumber data penelitian terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara)

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan staf sub bagian pengelolaan pajak restoran pada kantor DISPENDA Kota Palembang.

### **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Menurut mujdarat kuncoro (2003:127) Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan melalui Lima metode sebagai berikut :

#### 1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

#### 2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

### 4. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

### 5. Dokumen

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisisioner. Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung dengan karyawan Dispenda mengenai pajak restoran, sedangkan kuisisioner ditunjukkan kepada wajib pajak restoran

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut (Soeratno dan Lincolin,2003 : 126) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Analisis kualitatif, adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.
- b. Analisis kuantitatif, adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam katagori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Secara kualitatif digunakan skala Guttman. Skala Guttman adalah Skala yang digunakan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan dengan penilaian, sebagai berikut:

Paham = 1

Tidak Paham = 0

## 2. Tehnik Analisis

Tehnik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan tabel dan uraian penjelasan mengenai pemahaman wajib pajak restoran terhadap Kewajiban pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak Daerah Kota Palembang.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban, yaitu Paham (P) dan Tidak Paham (TP)
- b. Menjumlahkan berapa banyak jawaban Paham (P)
- c. Dari semua jawaban Paham (P) dibagi dengan semua jawaban wawancara terstruktur, kemudian dikali 100%.

$$\% \text{ Jawaban} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud pelaksanaan Pemerintah Kota Palembang di bidang pendapatan dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah Daerah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah. Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan satu unit operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang perlu dilaksanakan dalam suatu dinas yaitu: Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutuskan untuk membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di daerah-daerah Tingkat II dalam Provinsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah pajak daerah sekitar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu Tim IPEDA (Ikatan Pendapatan Daerah) dan Tim DIPEDA (Dinasa

Pendapatan Daerah) Tingkat H yang sekarang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ataupun agar pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Nomor 21 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- e. Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan daerah.
- f. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- g. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya.
- h. Melakukan urusan tata usaha.

## **2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palembang**

### **a. Struktur Organisasi**


Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha
  - a) Sub Bagian Umum
  - b) Sub Bagian Kepegawaian
  - c) Sub Bagian Keuangan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Sub Dinas Program
  - a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan
  - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
  - c) Seksi pengembangan pendapatan
  - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- 6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
  - a) Seksi pendataan dan pendaftaran
  - b) Seksi pengelohan dan informasi
  - c) Seksi penetapan
  - d) Seksi pemeriksaan
- 7) Sub Dinas Penagihan
  - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
  - b) Seksi penagihan dan perhitungan
  - c) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
  - d) Seksi pertimbangan dan keberatan

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain

- a) Seksi penerimaan pajak
- b) Seksi penerimaan retribusi
- c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG



### **3. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

##### **1) Tugas**

Melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Pendapatan Daerah.

##### **2) Fungsinya :**

- a) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah.
- c) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, pelengkapan dan keuangan.
- d) Pengkoordinasi, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah.
- e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengalaman teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Wakil Kepala**

## 1) Tugas

Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Pendapatan Daerah.

## 2) Fungsi :

- a) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat
- b) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas
- c) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan perlimpahan dari kepala dinas

**c. Bagian Tata Usaha**

## 1) Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lainnya.

## 2). Fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat kearsipan dan pengadaan

3) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengutus surat menyurat, kearsipan dan rumag tangga.

b) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional**

1) Tugas

Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan.

2) Fungsi :

a) Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam perekapan data-data.

b) Melaksanakan urusan perbendaharaan.

**e. Sub Dinas Program**

1) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan setiap mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

2) Fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah
- c) Pengkajian dan pengembangan pemungutan Pendapatan Daerah
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

3) Sub Dinas Program terdiri dari :

- a) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan

Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.



b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan daerah.

c) Seksi pengembangan Pendapatan

Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

**f. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan**

1) Tugas

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

2) Fungsi :

- a) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib pajak
- b) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
- c) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

3) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendapatan wajib dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya

3. Seksi Penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

4. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

### **g. Sub Dinas Penagihan**

#### 1) Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan.

#### 2) Fungsi :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b) Penatatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Retribusi pemindah-bukuan dan rekonsiliasi
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

#### 3) Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

##### a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang

pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

b) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

d) Seksi pertimbangan dan Keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

**h. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain**

1) Tugas

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan

pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

3) Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :

a) Seksi Penerimaan Pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pajak.

b) Seksi Penerimaan Retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

c) Seksi Penerimaan Pendataan lain-lain

Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah

d) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atau surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat kepada unit kerja yang bersangkutan.

**i. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan**

1) Tugas

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

2) Fungsi :

- a) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- b) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
- c) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

3) Sub Dinas bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

a) Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

c) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan

**j. Cabang Dinas**

1) Tugas

a) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas.

b) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional
- b) Melaksanakan urusan administrasi
- c) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
  - (1) Kepala Cabang Dinas
  - (2) Unsur Staf/Petugas Administrasi
  - (3) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional

**k. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1) Tugas

- a) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas
- b) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- c) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

2) Fungsi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan Administrasi

3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a) Kepala
- b) Unsur Staf/Petugas Administrasi
- c) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional



d) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4. Hubungan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-intansi lain di luar dinas.
- d. Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik di lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

#### **5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai arahan yang tergambar dalam visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Dispenda Kota Palembang yaitu :

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya pendataan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

- 1) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
- 2) Menggali potensi pendapatan daerah
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 4) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak.

## 6. Gambaran Karakteristik Responden

Pada penelitian ini penulis mengklasifikasikan responden sebanyak 3 karakter yaitu, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis restoran sebagai gambaran umum yang memiliki responden di Kota Palembang yang akan diuraikan pada tabulasi sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel IV. 1**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	42	44,2%

2	Laki-laki	53	55,8%
	Total	95	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa jumlah responden di Kota Palembang yang terpilih sebanyak 42 responden diantaranya berjenis kelamin Perempuan 44,2% atau sebesar dan reponden berjenis kelamin Laki-laki dengan persentase 55,8%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel IV. 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase %
1	SD	6	6,3%
2	SLTP/3MP	25	26,4%
3	SLTA/SMU	43	45,2%
4	Perguruan Tinggi	21	22,1%
	Total	95	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Tabel IV. 2 diatas terlihat dari 95 responden sebanyak 6 responden diantaranya berpendidikan SD dengan persentase sebesar 6,3%, 25 responden diantaranya berpendidikan SLTP dengan persentase sebesar 26,4%, 43 responden nverpendidikan SLTA dengan persentase sebesar 45,2% dan 21 responden berpendidikan Perguruan Tinggi dengan persentase sebesar 22,1%. Melihat jumlah komposisi pendidikan Wajib Pajak resoran di Kota Palembang maka tingkat pemahaman wajib pajak akan Kewajiban Pajak dirasakan masih rendah hal ini di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak yang hanya lulus SD-SMP sebesar 3,3.8%

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Restoran

**Tabel IV. 3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Restoran**

No	Jenis Restoran	Jumlah	Persentase %
1	Besar	51	53,7%
2	Kecil	44	46,3%
	Total	95	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner,2011.

Tabel IV. 3 diatas terlihat dari 95 responden sebanyak 51 responden diantaranya Restoran besar dengan persentase sebesar 53,7%, sedangkan 44 responden diantaranya Restoran kecil dengan persentase sebesar 46,3%, Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak restoran besar di bandingkan restoran kecil dengan jumlah 44 untuk restoran kecil dan 51 untuk restoran besar.

## B. PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan yaitu analisis pemahaman wajib pajak restoran terhadap kewajiban pajak serta upaya yang dilakukan Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang terhadap pajak restoran. Maka, penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut, pembahasan akan diuraikan sebagai berikut :

## 1. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Dari hasil pengolahan data Kuisisioner yang terdiri dari 20 pertanyaan yang terbagi ke 6 indikator tentang pemahaman Kewajiban Pajak berdasarkan jawaban 95 responden akan diuraikan sesuai dengan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Indikator Pengetahuan Tentang Kewajiban Pajak

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator pengetahuan tentang Kewajiban pajak peneliti memberikan 6 (enam) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV. 4 sebagai berikut :

**Tabel IV. 4**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Indikator Pengetahuan tentang Kewajiban Pajak Kota Palembang**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.1	44	46,31	51	53,69	95	100
No.2	39	41,05	56	58,95	95	100
No.3	12	12,63	83	87,37	95	100
No.4	25	26,31	70	73,69	95	100
No.5	49	51,58	46	48,42	95	100
No.6	24	25,27	71	74,73	95	100
Rata-rata	32	33,86	63	66,14	95	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Berdasarkan jawaban responden indikator pengetahuan tentang Kewajiban Pajak. Dari no. 1,2,3,4,5 dan 6 bahwa Pemahaman wajib pajak restoran di Kota Palembang dinilai tidak paham terhadap Kewajiban Pajak terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab tidak paham sebesar 63 responden dan sebesar 66,14 %, Masih rendahnya tingkat pengetahuan jumlah wajib pajak responden disebabkan oleh program sosialisasi yang hanya dilakukan 6 bulan sekali berupa sosialisasi langsung kepada wajib pajak restoran. Ketidapahaman wajib pajak terhadap Kewajiban Pajak kemungkinan dikarenakan tingkat pendidikan hanya tamatan SD-SMP dengan persentase sebesar 32,7%. Pengetahuan wajib pajak terhadap Kewajiban Pajak diperoleh dari petugas DISPENDA Kota Palembang yang dinilai masih kurang memberikan pengetahuan terhadap Kewajiban Pajak

**b. Indikator Besarnya Tarif Pajak Restoran Kota Palembang**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator besarnya tarif pajak restoran Kota Palembang peneliti memberikan 2 (dua) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV. 5 sebagai berikut :

**Tabel IV. 5**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran**  
**Terhadap Indikator Besarnya Tarif Pajak Restoran**  
**Kota Palembang**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.7	36	37,90	59	62,10	95	100
No.8	15	15,79	80	84,21	95	100
Rata-rata	26	26,29	69	73,16	95	100

Sumber: Hasil pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Berdasarkan jawaban responden atas indikator besarnya tarif pajak restoran Kota Palembang. Dari pertanyaan no. 7 dan 8 bahwa Pemahaman wajib pajak restoran di Kota Palembang dinilai Tidak paham terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Tidak Paham sebesar 69 responden dengan tingkat persentase sebesar 73,16%. Melihat dari persentase jawaban Responden di atas masih banyak wajib pajak restoran yang tidak mengetahui besarnya pajak restoran. Hal ini dikarenakan Wajib restoran tidak mengetahui secara jelas berapa besar tarif pajak yang dikenakan oleh pihak DISPENDA. Disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap cara perhitungan besarnya tarif pajak restoran.

**c. Indikator Tata Cara Penagihan Pajak Kota Palembang.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara penagihan pajak Kota Palembang peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV. 6 sebagai berikut :

**Tabel IV. 6**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kota Palembang terhadap indikator Tata Cara Penagihan Pajak Kota Palembang**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.9	63	66,31	32	33,69	95	100
No.10	84	88,42	11	11,58	95	100
No.11	62	65,27	33	34,73	95	100
Rata-rata	69	72,63	26	27,37	95	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2011.

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara penagihan pajak Kota Palembang. Dari pertanyaan no.9, 10 dan 11 bahwa pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang dinilai paham akan tata cara penagihan pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Paham sebesar 69 responden dengan tingkat persentase sebesar 73,33% .



**d. Indikator Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak Kota Palembang peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV. 7 sebagai berikut :

**Tabel IV.7**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kota Palembang terhadap indikator Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.12	23	24,21	72	75,79	95	100
No.13	18	18,94	77	81,06	95	100
No.14	29	30,52	66	69,48	95	100
Rata-rata	23	24,56	72	75,44	95	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak Kota Palembang. Dari pertanyaan 12,13 dan 14 bahwa pemahaman waji pajak restoran Kota Palembang dinilai tidak paham akan tata cara perhitungan dan penetapan pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Tidak Paham sebesar 72 responden dengan tingkat persentase sebesar 75,44%. Melihat dari persentase jawaban dari responden di atas bisa dilihat bahwa masih banyak wajib

pajak restoran yang tidak mengetahui tata cara perhitungan dan penetapan pajak, karena mereka tidak mengetahui secara nyata berapa besar pajak yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena pihak petugas DISPENDA masih kurang memberikan pengetahuan tentang tata cara dan penetapan pajak restoran kepada wajib pajak restoran.

**e. Indikator Tata Cara Pembayaran Pajak.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara pembayaran, peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada tabel IV. 8 sebagai berikut :

**Tabel IV. 8**

**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kota Palembang terhadap indikator Tata Cara Pembayaran Pajak.**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.16	60	63,15	35	36,85	95	100
No.17	54	56,84	42	43,16	95	100
No.18	67	70,52	28	29,47	95	100
Rata-rata	60	63,50	35	36,50	95	100

Sumber: Hasil Pengolahan data Kuisisioner, 2011

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak Kota Palembang. Dari pertanyaan 15, 16 dan 17

bahwa pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang dinilai paham akan tata cara pembayaran pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Paham sebesar 60 responden dengan tingkat persentase sebesar 63,50%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak membayar pajak secara langsung ke DISPENDA Kota Palembang.

**f. Indikator Sanksi Adminstrasi.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kota Palembang terhadap indikator Sanksi Adminstrasi, peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 95 responden. Dapat dilihat pada tabel IV. 9 sebagai berikut :

**Tabel IV. 9**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kota Palembang terhadap indikator Sanksi Adminstrasi.**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.18	27	28,42	68	71,57	95	100
No.19	34	35,79	61	64,21	95	100
No.20	25	26,31	70	73,69	95	100
Rata-rata	28	30,17	67	69,83	95	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2011.

Berdasarkan jawaban responden atas indikator sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak restoran. Dari pertanyaan 18, 19, dan 20 bahwa rata-rata wajib pajak restoran tidak paham atas pengenaan sanksi yang berlaku terlihat dari rata-rata yang menjawab 67 responden dengan persentase 69,83% . perlunya dikenakan dikenakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membayar atau melakukan tunggakan pembayaran baik berupa denda administrasi maupun sanksi denda untuk memberlakukan prinsip keadilan bagi yang telah membayar dan yang tidak membayar pajak. Masih banyak nya restoran kecil yang belum terdata sebagai wajib pajak restoran di Kota Palembang. Sehingga Pihak Dinas Pendapatan Daerah perlu berupaya untuk melakukan pendataan bagi wajib pajak restoran kecil untuk meningkatkan kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak restoran sehingga dapat mencapai target penerimaan secara maksimal yang khususnya di wilayah Kota Palembang.

Berdasarkan uraian diatas untuk melihat rata-rata pemahaman wajib pajak terhadap Kewajiban Pajak dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel IV. 10**  
**Nilai Rata-Rata Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Kewajiban Pajak Kota Palembang**

INDIKATOR	Paham		Tidak Paham	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
<b>Pengetahuan</b>	32	33,86	63	66,14
<b>Tarif</b>	26	26,84	69	73,16

<b>Tata cara penagihan</b>	69	73,33	26	26,67
<b>Tata cara perhitungan</b>	23	24,56	72	75,44
<b>Tata cara pembayaran</b>	60	63,50	35	36,50
<b>Sanksi Administrasi</b>	28	30,17	67	69,83
<b>Total Rata-rata</b>	39,7	42,04	55.3	57,96

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2012

Berdasarkan tabel diatas maka nilai rata-rata paham yang terbagi pada indikator tata cara penagihan 69 wajib pajak dengan persentase sebesar 73,33 % dan 60 wajib pajak pada indikator tata cara pembayaran dengan persentase sebesar 63,50 %, sedangkan nilai rata-rata tidak paham yang terbagi pada indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak 72 wajib pajak dengan persentase sebesar 75,44 %, Pada indikator tarif pajak restoran 69 wajib pajak yang memilih tidak paham dengan persentase sebesar 73,16 %, Pada Sanksi Adminstrasi 67 wajib pajak menjawab tidak paham dengan tingkat persentase sebesar 69,83 %, Pada indikator Pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban pajak 63 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 66,14 %, pada indikator tata cara pembayaran 35 wajib pajak yang memilih tidak paham dengan tingkat persentase sebesar 36,50 %, dan Pada indikator Tata cara penagihan 26 wajib pajak dengan tingkat persentase 26,67 %.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rat pemahaman wajib pajak restoran terhadap Kewajiban Pajak rata-

rata jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 39,7 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 42,04 %. Sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 55,3 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase 57,96 %, hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak tidak paham terhadap Kewajiban Pajak.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dispenda Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Terhadap Pajak Restoran.**

Untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan pendekatan yaitu pendekatan intensifikasi dan pendekatan ekstensifikasi.

### **a. Pendekatan Intensifikasi**

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

#### **1) Perbaikan Kualitas Pelayanan**

Perlu dilakukannya perbaikan kualitas dalam pelayanan terhadap wajib pajak restoran di Kota Palembang dengan memperbaiki kinerja para tugas pemungut pajak restoran di Kota Palembang.

#### **2) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi.**

Dengan cara melakukan koordinasi dengan wajib pajak restoran yang termasuk dalam wajib pajak daerah. Selain itu juga membentuk tim penyelesaian tunggakan pajak agar mempermudah penagihan pajak.

- 3) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak restoran untuk membayar pajak.

Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak restoran terhadap Kewajiban Pajak di Kota Palembang dan sebagai upaya untuk membayar tepat waktu.

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan memberikan pelatihan atau kursus yang dapat menunjang keahlian aparat daerah dalam mengelola dan meningkatkan Pajak Daerah.

#### b. Pendekatan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakannya tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga untuk

melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan dengan :

1) Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah mengadakan himbauan, pendekatan dan sosialisai terhadap wajib pajak restoran baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak dan elektronik. Tetapi kenyataanya masih ada wajib pajak restoran yang belum mengerti akan arti penting dalam membayar. Untuk itu, DISPENDA Kota Palembang harus melakukan pembinaan secara langsung ataupun membuat spanduk sehingga menyadarkan wajib pajak restoran untuk membayar pajak tanpa harus adanya paksaan dari pihak lain seperti instansi penagihan pajak.

2) Menambah objek dan Subjek Pajak Restoran

DISPENDA Kota Palembang harus melakukan upaya pendataan dan pengembangan objek pajak daerah dengan cara langsung kelapangan.dengan menghitung seberapa banyak wajib pajak restoran yang belum terdata oleh pihak Dispenda sebagai langkah untuk menggali potensi sumber- sumber penerimaan pajak restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Palembang.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Analisis Tingkat Pemahaman wajib pajak restoran terhadap kewajiban pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Kewajiban pajak di Kota Palembang adalah tata cara penagihan 69 wajib pajak dengan persentase sebesar 73,33 % dan 60 wajib pajak pada indikator tata cara pembayaran dengan persentase sebesar 63,50 %, sedangkan nilai rata-rata tidak paham yang terbagi pada indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak 72 wajib pajak dengan persentase sebesar 75,44 %, Pada indikator tarif pajak restoran 69 wajib pajak yang memilih tidak paham dengan persentase sebesar 73,16 %, Pada Sanksi Adminstrasi 67 wajib pajak menjawab tidak paham dengan tingkat persentase sebesar 69,83 %, Pada indikator Pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban pajak 63 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 66,14 %, pada indikator tata cara pembayaran 35 wajib pajak yang memilih tidak paham

tidak paham dengan tingkat persentase sebesar 36,50 %, dan Pada indikator Tata cara penagihan 26 wajib pajak dengan tingkat persentase 26,67 %.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pemahaman wajib pajak restoran terhadap Kewajiban Pajak rata-rata jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 39,7 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 42,04 %. Sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 55,3 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase 57,96 %, hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak tidak paham terhadap Kewajiban Pajak di Kota Palembang.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus lebih meningkatkan sosialisasi atau kontrol kepada restoran yang ada di Kota Palembang agar lebih paham terhadap Kewajiban pajak
2. Sebaliknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki dalam hal kualitas maupun kuantitas agar aparat pajak restoran lebih mudah dalam memberikan pembinaan kepada wajib pajak dan juga lebih mudah untuk mensosialisasi kewajiban pajak kepada wajib pajak restoran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002, **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit salemba Empat, Jakarta.
- Husein. 2002. **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kujarno. 2001. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penerbit Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Mudjarat Kuncoro.2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Nur Indriantono dan Bambang Supomo. 2002. **Metodelogi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang **Pajak Restoran**. Palembang
- Siti, Resmi. 2005. **Perpajakan : Teori dan Kasus**. Edisi Kelima. Salemba Empat Jakarta.
- Skripsi : Ary Agustian. **Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang**. 2005. ( Tidak dipublikasi).
- Soeratno dan Lincoln. 2003. **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjana. 2002, **Penelitian Hasil Profesi Belajar Mengajar**, Penerbit Citra Aditya bakti, Bandung
- Sugianto. 2008, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Penerbit Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2004. **Metodelogi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2009, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Penerbit Tata nusa, Jakarta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

## **DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER)**

### **PENELITIAN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

**Objek Penelitian :** Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

**Judul Penelitian :** Analisis Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Kewajiban Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang

#### **1. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Klasifikasi Restoran:

Keterangan :

- Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih
- Identitas dan jawaban anda tidak akan dipublikasikan hanya untuk bahan kajian di dalam penyusunan skripsi

### **PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PALEMBANG**

#### **PETUNJUK PENGISIAN**

##### **A. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Pajak**

1. Setiap Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak/kantor penyuluhan pajak ditempat badan tersebut berkedudukan dan kepadanya diberikan NPWP.

- a. Paham
  - b. Tidak Paham
2. Wajib Pajak melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- a. Paham
  - b. Tidak Paham
3. Apakah saudara memahami tentang Kewajiban Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tersebut?
- a. Paham
  - b. Tidak Paham
4. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
- a. Paham
  - b. Tidak Paham
5. Surat Ketetapan wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menemukan besarnya jumlah pajak.
- a. Paham
  - b. Tidak Paham

6. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak.

a. Paham

b. Tidak Paham

#### **B. Besarnya Tarif Pajak Restoran**

7. Apakah saudara paham mengenai besarnya tarif Pajak Restoran ?

a. Paham

b. Tidak Paham

8. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam UU no. 28 Tahun 2009, dengan dasar mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam sensus tersebut?

a. Paham

b. Tidak Paham

#### **C. Tata Cara Penagihan Pajak**

9. Surat teguran atau surat peringatan atau surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan pajak dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran?

a. Paham

b. Tidak Paham

10 Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ?

a. Paham

b. Tidak Paham

11 Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang

a. Paham

b. Tidak Paham

**D. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

12. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD?

a. Paham

b. Tidak Paham

13. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan ?

a. Paham

b. Tidak Paham

14. Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Kewajiban Pajak digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ?

- a. Paham
- b. Tidak Paham

**E. Tata Cara Pembayaran**

15. Pembayaran Pajak dilakukan di kas kota atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan ?

- a. Paham
- b. Tidak Paham

16. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam waktu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ?

- a. Paham
- b. Tidak Paham

17. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Kota selambat-lambatnya jam atau dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh Walikota ?

- a. Paham
- b. Tidak Paham

**F. Sanksi Administrasi**

18. Apabila pajak yang terutang berikut denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan sementara izin usaha objek pajak ?



- a. Paham
  - b. Tidak Paham
19. Selama izin usaha dicabut sementara, Restoran tersebut tidak boleh beroperasi atau melakukan kegiatannya ?
- a. Paham
  - b. Tidak Paham
20. Apabila pajak terutang berikut denda dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha ?
- a. Paham
  - b. Tidak Paham

## Rekapitulasi Jawaban Responden

No	Nama Restoran	Indikator Pemahaman Wajib pajak																				
		Pengetahuan Tentang Kewajiban Pajak						Besarnya Tarif Pajak Restoran		Tata Cara Pengalihan Pajak			Tata Cara Perhitungan dan Penetapan pajak			Tata Cara Pembayaran			Sanksi Administrasi			
		1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1.	Rm Supardi Sate	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
2.	W/ Suwalayan	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
3.	Rm Takana Padang	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
4.	Res. Taman Kenten Hijau	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
5.	Res Sakabento	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
6.	Res Sandjsja	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
7.	Res Sari bundo	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
8.	Res Sarimulya	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
9.	Res Sedap Rasa	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
10.	Res Selaran Indah Internasional	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
11.	Res Selebriiti	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0









83.	Rm Begadang	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
84.	Rm Beringin Jaya	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
85.	Rm Basalero	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
86.	Rm Bang Kumis	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
87.	Rm Harapan Bundo	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
88.	Rm Har	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	P
89.	Wr. Firdaus	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
90.	Pempok Vico	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
91.	Res Embun Fajar	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
92.	Rm Eko Enak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
93.	Rm Dwikora	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
94.	Res Cipta Rasa	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
95.	Kwilew Sapi Jakarta	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0

Keterangan:

- 0 = Tidak Paham
- 1 = Paham




**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

**NAMA : NIA ANGELIA**  
**NIM : 222008182**  
**JURUSAN : Akuntansi**



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
**Dengan Predikat MEMUASKAN**

Palembang, 08 Februari 2012

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



*Unggul dan Islami*



## SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	MIA ANGEUNA	222008162

Palembang, 16 Pebruari 2011



M. Fauzi Samsuddin, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : NIA ANGELIA

PEMBIMBING

: 22 2008 182

KETUA : M. Orba Kurniawan, SE, SH, M.Si

AN : AKUNTANSI

ANGGOTA :

SKRIPSI : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

TGL/BL/TH CONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
2 Jan 2012	Bab I, II, III			Acc
5 Jan 2012	Bab IV			perbaiki
8 Jan 2012	Bab IV			perbaiki
1 Jan 2012	Bab IV			Acc
Feb 2012	Bab IV, V			perbaiki
12 2012	Bab V			Acc km siap utk di un & cetak

AN

swa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera  
Selatan Telepon (0711) 352282 Faximili (0711) 317393 Kode Pos, 30132  
E-Mail : [Kepala@dispenda.palembang.go.id](mailto:Kepala@dispenda.palembang.go.id) Website : [www.dispenda.palembang.go.id](http://www.dispenda.palembang.go.id)

Palembang, 6 Desember 2011

Nomor : 070/ 1709 /Penda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
di-

P a l e m b a n g

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 205/G-17/FE-UMP/XII/2011 hal seperti pada pokok surat tersebut di atas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :


Nama : Nia Angelia  
NIM : 22 2008 182  
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk melaksanakan pengambilan data pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
SUMIYAH MZ., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195509221979032003

## BIODATA PENULIS

Nama : Nia Angelia  
NIM : 22 2008 182  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal lahir : Palembang, 08 November 1990  
Alamat : Jl Pegayut 2 no 215 RT 30 RW 09 Prumnas sako kenten  
Palembang  
Nama Orang Tua :  
Ayah : H. Mailan Basar  
Ibu : Hj Dra Siti Aisyah  
Pekerjaan Orang Tua :  
Ayah : Pensiunan PT Pos Indonesia  
Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Jl Pegayut 2 no 215 RT 30 RW 09 Prumnas sako kenten  
Palembang

Palembang, Februari 2012

Penulis,

(Nia Angelia)

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
PERKULIAHAN AKUNTANSI	Nr. 06180/TK/0201	Nr. 018-BAN-PTAK-X/ST/2008 (B)
PERKULIAHAN PERPAJAKAN	Nr. 06200/TK/0201	Nr. 044-BAN-PTAK-X/02/00201 (B)
MENYUSUN KERTAS AKUNTANSI	Nr. 06320/TK/0201	Nr. 031-BAN-PTAK-X/02/00201 (B)





Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 134/11 (Jl. 11/5/11/3/33) Cakraman 10731, 51360 T.S.P. Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Februari 2012  
 Waktu : 08.00 – 12.00Wib  
 Nama : Nia Angelia  
 NIM : 22 2008 182  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Kewajiban Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI SERTA PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Pembimbing	09 - Maret - 2012	
	M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	09 - 03 - 2012	
	Hj. Yuhanis Ladewi, S.E, Ak., M.Si	Anggota Penguji I	14 - Maret - 2012	
	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Anggota Penguji II	09 - Maret - 2012	

Palembang, 19 Maret 2012  
 An. Dekan  
 Ketua Program Studi Akuntansi

  
  
**Drs. Sunardi, S.E, M.Si**  
**NIDN : 0206046303**